
NOTA DINAS

Nomor: 02/SJ.4.1/HK.02.01/01/2025

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Kemenkum Terhadap RPM Komdigi tentang Perubahan atas PM Kominfo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas
Klasifikasi : Biasa
Tanggal : 07 Januari 2025

Sehubungan dengan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.01.05-010 tanggal 3 Januari 2025 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Kemenhukum) pada tanggal 6 Januari 2025 melalui *Zoom Meeting*. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Tim Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenhukum secara keseluruhan menyepakati materi muatan yang akan diatur dalam draft. Adapun hal yang perlu didiskusikan yakni mengenai definisi “Direktur Jenderal” dan “Direktorat Jenderal”. Untuk itu, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa menyerahkan mengenai penulisan Direktur Jenderal dan Direktorat Jenderal tersebut kepada Tim Kementerian Komdigi.
2. Berdasarkan hasil rapat ini, Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas telah selesai dilakukan Harmonisasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenhukum. Selanjutnya Tim Harmonisasi Kemenhukum akan menyusun Berita Acara yang perlu ditandatangani dan selanjutnya akan menyampaikan Surat Selesai Harmonisasi kepada Biro Hukum Kementerian Komdigi. Adapun laporan selengkapnya disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

**LAPORAN
TENTANG
RAPAT HARMONISASI BIRO HUKUM
RPM KOMDIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS**

A. Pendahuluan

1. Umum

Seiring dengan perkembangan teknologi, dan dalam rangka mendukung visi Indonesia Digital serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas konektivitas internet berkecepatan tinggi, perlu penambahan frekuensi radio yang digunakan berdasarkan izin kelas. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan maka Rancangan Peraturan Menteri ini perlu diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-undangan pada instansi pembina jabatan fungsional perancang.

3. Ruang Lingkup

Membahas materi muatan RPM Kementerian Komdigi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas.

4. Dasar Kegiatan

Berdasarkan undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.01.05-010 tanggal 3 Januari 2025 hal Undangan Rapat.

B. Pelaksanaan Rapat

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*

Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I,
Kementerian Hukum

Peserta Rapat : Direktur Penataan Ditjen SDPPI, Tim Hukum dan Kerja Sama Sesditjen SDPPI, Tim Direktorat Penataan Ditjen SDPPI, perwakilan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, perwakilan Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI, perwakilan Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI, perwakilan Direktorat Pengendalian PPI, dan perwakilan Tim Hukum dan Kerja Sama Ditjen PPI.

A. Pembahasan Rapat

1. Rapat Harmonisasi hari ini akan membahas 2 RPM yakni:
 - a. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas; dan
 - b. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pencabutan 3 (tiga) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Direktur Penataan Ditjen SDPPI menyampaikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas diselenggarakannya Rapat Harmonisasi RPM Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas hanya dalam waktu 2 hari setelah Surat Sekjen Kementerian Komdigi dikirimkan kepada Kementerian Hukum.
 - b. Yang akan diubah dalam RPM Perubahan ini yakni pengaturan mengenai wifi, dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Di Indonesia ada 2 teknologi untuk internet, yang pertama menggunakan selular dan yang kedua menggunakan wifi. Indonesia belum membuka wifi generasi 6 GHz (ini merupakan teknologi wifi yang terkini), dan selama ini yang dibuka sejak tahun 2023 baru 2,4 GHz dan 5,8 GHz sehingga teknologi menjadi tertinggal dengan negara lain.
 - 2) Selain itu, dibuka juga untuk teknologi *short range device* (SRD) yang banyak dipakai di tubuh manusia/*wearable device* seperti kacamata *virtual reality*. Adopsi perkembangan terkini dari teknologi *wireless power transmission/transfer* yang ditemukan di *smart watch* yang memiliki teknologi *wireless charging*, dan ke depan diharapkan bisa juga *wireless* untuk pengisian *charger* mobil.
 - 3) Pada RPM ini membuka 2 frekuensi WIPT yang baru menyesuaikan rekomendasi ITU dan APT, yaitu frekuensi 315 s.d 405 kHz dan frekuensi 1700 s.d. 1800 kHz dan dapat membuat waktu melakukan *charge* menjadi lebih singkat.

- 4) Dengan adanya RPM ini akan dibuka wifi 6 GHz khususnya di rentang 5925 s.d. 6425 mHz, diharapkan daya saing Indonesia dalam mengadopsi teknologi global meningkat sehingga dapat memperbaiki kualitas akses internet masyarakat dan membuka lebih banyak peluang teknologi baru termasuk otomatisasi industri.
3. Biro Hukum menyampaikan kepada Kemenhukum mengenai perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital beserta penggunaan nomenklatur baru yang akan ditetapkan dalam RPM Organisasi dan Tata Kerja (OTK) baru untuk Kementerian Komdigi, yang akan berpengaruh dalam beberapa definisi dalam draft RPM ini, yakni dalam Pasal 1 nomor 19 dan nomor 20 (penulisan Direktur Jenderal dan Direktorat Jenderal) masih mengikuti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/2021 tentang OTK Kemenkominfo, sementara saat ini OTK Kementerian Komdigi belum ditetapkan. Untuk itu, ditanyakan apakah Pasal 1 nomor 19 dan nomor 20 dapat disesuaikan dengan Perpres Nomor 174/2024 walaupun RPM OTK baru belum ada. Terhadap pertanyaan tersebut, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa menyerahkan penulisan Direktur Jenderal dan Direktorat Jenderal tersebut kepada Tim Kementerian Komdigi.
4. Adapun pembahasan antara lain sebagai berikut:

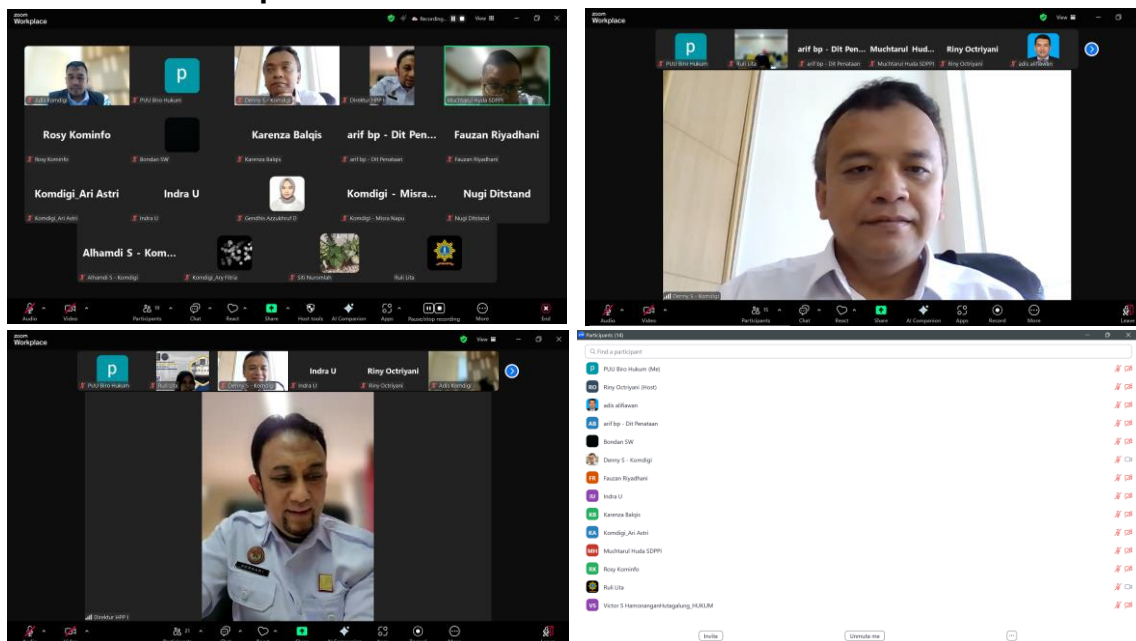
No.	Pembahasan	Keterangan
1.	Judul Batang Tubuh	Disepakati 06/01/2025
2.	Konsideran Menimbang: Urutan konsideran menimbang direposisi, sehingga huruf a menjadi b dan huruf b menjadi huruf a, dengan penulisan akan diberikan masukan dari Tim Perancang Kemenhukum.	Disepakati 06/01/2025
3.	Dasar Hukum	Disepakati 06/01/2025
4.	Pasal I	
	Angka 1: Mengenai perubahan definisi, pimpinan rapat menyerahkan mengenai penulisan Direktur Jenderal tersebut kepada Tim Kementerian Komdigi.	Disepakati 06/01/2025
	Angka 2	Disepakati 06/01/2025
5.	Lampiran	
	Judul Lampiran disesuaikan dengan penyebutannya dalam batang tubuh, sehingga Perubahan judul Lampiran I sebagai berikut:	Disepakati 06/01/2025

	“SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS SERTA UNTUK KELOMPOK ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI” dan perubahan judul Lampiran II sebagai berikut: “KETENTUAN TEKNIS OPERASIONAL ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS”	
	Mengenai perubahan pada keterangan dalam Lampiran disepakati tetap berada pada Lampiran, namun untuk penjelasan tanda asterik dilakukan penyesuaian sehingga menjadi sebagai berikut: “Untuk RLAN yang digunakan di luar ruangan, daya pancar maksimum Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan daya pancar maksimum yang dapat dipancarkan RLAN, baik dengan antena yang menyatu dengan RLAN maupun antena yang terpisah dari RLAN. Dalam hal RLAN yang belum disertai dengan antena, maka antena yang akan digunakan untuk melengkapi RLAN tersebut wajib memenuhi batasan antenna gain maksimum, dengan formula penghitungan sebagai berikut:”	Disepakati 06/01/2025

B. Kesimpulan dan Penutup

Berdasarkan hasil rapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa RPM Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas ini telah selesai dilakukan harmonisasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenhukum. Selanjutnya Tim Harmonisasi Kemenhukum akan menyusun Selanjutnya Tim Harmonisasi Kemenhukum akan menyusun Berita Acara yang perlu ditandatangani dan selanjutnya akan menyampaikan Surat Selesai Harmonisasi kepada Biro Hukum Kementerian Komdigi.

C. Dokumentasi Rapat



Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Dibuat di Jakarta,
Pada tanggal 06 Januari 2025

Penyusun Laporan	Ary Fitria N. 
	Dhany Br 